



UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

Jalan Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan 69121 3091111

<http://rsud.bangkalankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangkalan / UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan

No. SK : 188/ 224 /433.102.1/2022

Persyaratan

1. Pendidikan 1. Institusi Pendidikan memiliki Mou tentang pelaksanaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Proposal kegiatan pendidikan klinik/praktek kerja lapangan 3. Buku panduan/juknis tentang kegiatan Pendidikan klinik/praktek kerja lapangan 4. Sertifikat kompetensi dasar pre klinik
2. Pelatihan 1. Nota Dinas Permohonan Pelatihan/ telaaf staf 2. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pelatihan 3. Brosur Penawaran Pelatihan 4. Surat Pemanggilan Pelatihan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pendidikan

2. 1. Institusi Pendidikan mengajukan proposal tentang kegiatan pendidikan klinik / praktik kerja lapangan kepada Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan 2. Instansi Diklat menerima surat atau proposal yang telah diberikan disposisi dari direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan 3. Instansi Diklat berkoordinasi dengan Bagian Komkordik terkait MOU antara institusi pengirim peserta Pendidikan klinik / praktek kerja lapangan dan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan 4. Berkoodinasi dengan Bidang Diklat terkait (Keperawatan / PPI / Komkordik / Komite Nakes / Komite Medik / Bagian Umum) 5. UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan memberikan balasan atas proposal atau surat permohonan pembelajaran klinik ke institusi pengirim peserta Pendidikan klinik / praktik kerja lapangan 6. Bidang Diklat berkoordinasi dengan institusi pengirim terkait pelaksanaan rapat koordinasi pra pembelajaran klinik 7. Institusi pengirim peserta Pendidikan klinik / praktik kerja lapangan berkerjasama dengan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan untuk memberikan pelatihan kompetensi dasar pre klinik (SKP, PPI, PMKP, Soft Skill) 8. Peserta Pendidikan klinik / praktik kerja lapangan mendapatkan sertifikat pelatihan kompetensi dasar pre klinik 9. Institusi pengirim peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan menyerahkan Pendidikan klinik / praktik kerja lapangan pada hari pertama tanggal masa Pendidikan klinik / praktik kerja lapangan 10. Peserta Pendidikan klinik / praktik kerja lapangan diorientasikan terkait lingkungan



UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

Jalan Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan 69121 3091111

<http://rsud.bangkalankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangkalan / UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

Waktu Penyelesaian

0

Pendidikan

Jangka waktu disesuaikan dengan proposal dan juknis pencapaian kompetensi dari institusi pengirim peserta Pendidikan klinik / praktek kerja lapangan di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

Pelatihan

Permohonan pelatihan diajukan maksimal 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

A. Biaya Pelayanan px umum /Asuransi Pihak Ketiga :

Sesuai Peraturan Bupati Bangkalan No 31 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan

B. JKN :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pengaduan Layanan



UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

Jalan Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan 69121 3091111

<http://rsud.bangkalankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangkalan / UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

Aplikasi SP4N-LAPOR!

Website : rsud.bangkalankab.go.id

IG : @rsudsyamrabu

FB : RSUD Syamrabu Bkl

SMS/ WA Center : +6281252525117